

Pengadilan Negeri Purwokerto

Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030
<https://pn-purwokerto.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pidana - Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan;
2. Surat Perintah Penyidikan;
3. Laporan Polisi;
4. Surat penetapan Penahanan Penyidik;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum;
6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri (jika ada)
7. Resume Perkara;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik atau Penuntut Umum menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti checklist surat kelengkapan permohonan
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register penahanan dan sistem SIPP

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Purwokerto

Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Semarang : (024) 8448755
4. Melalui nomor telpon PN Purwokerto : (0281) 636030 / 081215140964